

 <b>PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT</b> <b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	Nomor Urut SOP	76
	Tanggal Pembuatan	4 Juni 2021
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	 <b>KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b> <b>Provinsi Kalimantan Barat,</b> <b>WALUYA, S.E., M.Si</b> <small>Pondok Daya Maya        SMP/1986/428/1993/03/1/009</small>
	Nama SOP	Uji Konsekuensi Informasi Publik
<b>Dasar Hukum</b> 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah 6 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika 7 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 8 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 9 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik 10 Keputusan Gubernur Kalbar No. 7/DISKOMINFO/2020 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	<b>Kualifikasi Pelaksana</b> 1. Minimal SMA/Sederajat 2. Menguasai Komputer dan Tata Pembakuan 3. Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima 4. Memiliki Tata Krama	
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan /Perlengkapan</b> 1. Lembaran Kerja & Rencana Kerja 2. Term Of Reference 3. Alat Tulis kantor 4. Jaringan Internet	
<b>Peringatan</b> 1 Bila prosedur ini ada yang terlewat maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik 2 Bila prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai 3 Bila prosedur ini tidak berjalan maka image positif PPID Pemerintah Prov. Kalbar terhadap penerimaan tamu menjadi negatif	<b>Pencatatan Dan Pendataan</b> - Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy	

CS Dipindai dengan CamScanner

SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik

No	Kegiatan	Pelaksana			Pemohon	Pendukung			Keterangan
		PPID Utama Dan PPID Pembantu	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen atau Perangkat Daerah		Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan kajian atas informasi / dokumen yang tidak termasuk dalam DIDP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.	○				Berkas permohonan informasi / dokumen dari pemohon informasi	Setiap saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy / scan identitas diri (NIK)	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi / dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum		□			Dasar hukum : 1. UU No. 14 Tahun 2008 2. PERKI No.1 Thn 2010 3. PERKI No.1 Thn 2013 4. PERKI No.1 Thn 2017	Pada hari dan jam kerja	Surat keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3	Menyerahkan informasi / dokumen yang dimaksud, jika status informasi / dokumen oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi.			□		Informasi / dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi terregistrasi	Informasi / dokumen dari komponen atau Perangkat Daerah	
4	Menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi / dokumen dinyatakan rahasia.				○	Informasi atau Dokumen yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan jika informasi / dokumen tersebut dikategorikan rahasia	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikannya tidak dapat diperpanjang lagi	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan	

CS Dipindai dengan CamScanner